



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 09-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa-1**

Nama lengkap : Windarto  
Pangkat.NRP. : Praka, 31030821490882  
Jabatan : TabanSO  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat tgl. Lahir : Bojonegoro, 12 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Pekayon Kec. Kalisari Jakarta Timur.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor Kep / 02 / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 06 / IV / 2012 tanggal 18 April 2012 dari Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum

**Terdakwa-2**

Nama lengkap : Dwi Endro Saputro  
Pangkat.NRP. : Praka, 31030421270682  
Jabatan : Taban SO  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 16 Juni 1982

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Jakarta Timur.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 05 / IV / 2012 tanggal 18 April 2012.dari Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum.

Terdakwa-3

Nama lengkap : Mulyo Saputro  
Pangkat.NRP. : Pratu, 31060491600684  
Jabatan : Staf Paban 3  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 20 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Jakarta Timur.

Terdakwa-3 dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 03 / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 07 / IV / 2012 tanggal 18 April 2012 dari Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum.

Terdakwa-4

Nama lengkap : Tri Wiyono  
Pangkat/NRP. : Pratu, 31060504160585  
Jabatan : Tabakpan  
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY  
Tempat tanggal Lahir : Sragen, 30 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Kel. Jakarta Timur.

Terdakwa-4 dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 04 / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 18 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 08 / IV / 2012 tanggal 18 April 2012 dari Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 262 / II /2013 Tanggal 7 Pebruari 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Café Sumber Rejeki Jl. Ngurah Rai Rt 1 Rw 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Dengan cara-carasebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Windarto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030821490882.

2. Bahwa Terdakwa-2 Dwi Endro Saputro masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 6 (enam) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030421270682.

3. Bahwa Terdakwa-3 Mulyo Saputro masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 4 (empat) bulan, Setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060491600684.

4. Bahwa Terdakwa-4 Tri Wiyono masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060504160585.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 Praka Windarto bersama Terdakwa-3 Pratu Mulyo Saputro pergi ke warung jamu yang ada di daerah Kel. Bintara Kota Bekasi dekat Cafe Sumber Rejeki untuk minum ginseng sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 pergi menuju Café Sumber Rejeki Jl. Ngurah Rai Rt 1 Rw 5 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi namun setelah tiba di Café tersebut ternyata Café sudah penuh dan Terdakwa-1 sempat berbicara kepada Saksi Aiptu Supriyanto untuk meminta diskon dan Terdakwa-1 diberi diskon lalu Terdakwa-1 memesan 2 (dua) botol bir putih selanjutnya Terdakwa-1 duduk didepan Café Sumber Rejeki tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa-1 duduk di depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Café ada tamu yang keluar dan Terdakwa-1 disuruh masuk kedalam Café oleh Saksi Aiptu Supriyanto setelah Terdakwa-1 duduk didalam Café lalu mendengarkan 3 (tiga) buah lagu, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib Café Sumber Rejeki tutup.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 keluar dari dalam Café ada orang yang menggeber-geber sepeda motor lalu ditegur oleh Terdakwa-3 sehingga terjadi cekcok mulut kemudian ada seseorang yang mengaku anggota mendekati Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada orang yang mengaku anggota "kamu anggota mana?" lalu dijawab "saya dari Cilandak Yon 2" lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "emang di Cilandak ada Yon 2" lalu dijawab "kamu goblok tentara bukan, gak tahu Marinir Cilandak" sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa-1 memukul orang tersebut sehingga terjatuh lalu teman-teman orang tersebut mengeroyok Terdakwa-1 yang mengenai muka dan kepala Terdakwa-1. Saat Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 dikeroyok Terdakwa-3 lari pulang ke Gupusmu-3 minta bantuan sama Terdakwa-2 Praka Dwi Endro Saputro dan Terdakwa-4 Pratu TriWiyono.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 dengan seragam Militer loreng dan Terdakwa-4 berangkat ke Café Sumber Rejeki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-3 berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Café Sumber Rejeki orang yang mengeroyok Terdakwa-1 sudah tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa-2 menemui Saksi Aiptu Supriyanto yang kebetulan berada ditempat bersama Saksi Yosef Tarigan dan bertanya "pak teman saya kemana?" lalu dijawab oleh Saksi "lari kesana" sambil menunjuk kearah Pasar, dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang sambil menunjuk Saksi Yosef Tarigan dan berkata "itu juga tuh yang gebukin saya" lalu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi Yosef dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4 juga ikut memukul Saksi Yosef dibagian pipi sebelah kiri hingga beberapa kali, lalu Saksi Aiptu Supriyanto berusaha mencegahnya sambil berkata "dia tidak tau apa-apa" namun tiba-tiba Terdakwa-2 memukul Saksi Yosef kemudian Saksi Aiptu Supriyanto dan Saksi Yosef melarikan diri kearah Pasar Bintara dan saat lari Saksi Yosef dilempar batu yang mengenai kepala Saksi Yosef. Setelah itu Saksi Yosef duduk diwarung Saksi Edi Malay Bin Mawardi.

8. Bahwa sekitar pukul 03.55 Wib saat Edy Malay pulang dari Sekretariat Rw 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didepan rumah Edy Malay yang kebetulan berdekatan dengan Café Sumber Rejeki milik Saksi Yosef Tarigan lalu Edy Malay melihat Saksi Yosef Tarigan sedang duduk sendirian didepan warung milik Saksi Edy Malay lalu tiba-tiba datang Terdakwa-2 berteriak Sambil menunjuk Edy Malay "ini dia satu lagi orangnya" lalu Saksi Edy dilempar pakai batu koral yang mengenai paha kiri Saksi Edy sehingga Saksi Edy Malay terjatuh lalu Saksi Edy Malay dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bersamaan dengan itu Saksi Yosef Tarigan juga ikut dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3. Kemudian Saksi Edy Malay meminta tolong kepada Terdakwa-2 dengan berkata "pak saya tolong dibantu, saya tidak tahu masalah" kemudian Terdakwa-2 membentak Saksi Edy Malay "saudara siapa" lalu Saksi Edy Malay jawab "saya yang punya rumah ini (sambil menunjuk rumah saya)" kemudian Saksi Edy Malay disuruh menghindari oleh Terdakwa-2 lalu Saksi Edy Malay menghindari dengan pergi ke Pasar Pagi Bintara sehingga Saksi Edy Malay tidak jadi pulang kerumah Saksi Edy Malay.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi Aiptu Supriyanto, Saksi Yosef Tarigan dan Saksi Edy Malay maka Saksi Aiptu Supriyanto mengalami luka robek dan bengkak pada alis mata sebelah kiri, luka robek dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada kepala belakang berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/132/V/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat, dan Saksi Yosef Tarigan mengalami luka robek pada sudut mata sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, bengkak pada kepala samping kiri, pipi sebelah kanan bengkak, daun telinga sebelah kiri luka memar dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan depan, luka memar pada dada sebelah kiri atas, luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka memar pada punggung atas sebelah kiri berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/134/V/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat, serta Saksi Edy Malay mengalami luka memar pada pelipis kanan, luka robek pada bibir atas sebelah kiri, membiru dan bengkak pada paha kiri berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/131A//2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Café Sumber Rejeki Jl. Ngurah Rai Rt 1 Rw 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Dengancara-carasebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Windarto masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030821490882.

2. Bahwa Terdakwa-2 Dwi Endro Saputro masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2002 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 6 (enam) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030421270682.

3. Bahwa Terdakwa-3 Mulyo Saputro masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selama 4 (empat) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060491600684.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-4 Tri Wiyono masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di RindamJaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060504160585.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 Praka Windarto bersama Terdakwa-3 Pratu Mulyo Saputro pergi kewarung jamu yang ada di daerah Kel. Bintara Kota Bekasi dekat Cafe Sumber Rejeki untuk minum ginseng sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 pergi menuju Café Sumber Rejeki Jl. Ngurah Rai Rt 1 Rw 5 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi namun setelah tiba di Café tersebut ternyata Café sudah penuh dan Terdakwa-1 sempat berbicara kepada Saksi Yosef Tarigan Aiptu Supriyanto untuk meminta diskon dan Terdakwa-1 diberi diskon lalu Terdakwa-1 memesan 2 (dua) botol bir putih selanjutnya Terdakwa-1 duduk didepan Café Sumber Rejeki tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa-1 duduk di depan Café ada tamu yang keluar dan Terdakwa-1 disuruh masuk kedalam Café oleh Saksi Yosef Tarigan setelah Terdakwa-1 duduk didalam Café lalu mendengarkan 3 (tiga) buah lagu, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib Café Sumber Rejeki tutup.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 keluar dari dalam Café ada orang yang menggeber-geber sepeda motor lalu ditegur oleh Terdakwa-3 sehingga terjadi cekcok mulut kemudian ada seseorang yang mengaku anggota mendekati Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada orang yang mengaku anggota "kamu anggota mana?" lalu dijawab "saya dari Cilandak Yon 2" lalu Terdakwa-1 bertanya lagi "emang di Cilandak ada Yon 2" lalu dijawab "kamu goblok tentara bukan, gak tahu Marinir Cilandak" sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa-1 memukul orang tersebut sehingga terjatuh lalu teman-teman orang tersebut mengeroyok Terdakwa-1 yang mengenai muka dan kepala Terdakwa-1. Saat Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 dikeroyok Terdakwa-3 lari pulang ke Gupusmu-3 minta bantuan sama Terdakwa-2 Praka Dwi Endro Saputro dan Terdakwa-4 Pratu TriWiyono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 dengan seragam Militer loreng dan Terdakwa-4 berangkat ke Café Sumber Rejeki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-3 berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah tiba di Café Sumber Rejeki orang yang mengeroyok Terdakwa-1 sudah tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa-2 menemui Saksi Yosef Tarigan Aiptu Supriyanto yang kebetulan berada ditempat bersama Saksi Aiptu Supriyanto Yosef Tarigan dan bertanya "pak teman saya kemana?" lalu dijawab oleh Saksi Aiptu Supriyanto "lari kesana" sambil menunjuk kearah Pasar, dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang sambil menunjuk Saksi Aiptu Supriyanto dan berkata "itu juga tuh yang gebukin saya" lalu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi Aiptu Supriyanto dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4 juga ikut memukul Saksi Aiptu Supriyanto dibagian pipi sebelah kiri hingga beberapa kali, lalu Saksi Yosef Tarigan berusaha mencegahnya sambil berkata "dia tidak tau apa-apa" namun tiba-tiba Terdakwa-2 memukul Saksi Yosef Tarigan kemudian Saksi Aiptu Supriyanto dan Saksi Yosef Tarigan melarikan diri kearah Pasar Bintara dan saat lari Saksi Yosef Tarigan dilempar batu yang mengenai kepala Saksi Yosef Tarigan. Setelah itu Saksi Yosef Tarigan duduk diwarung Saksi Edi Malay Bin Mawardi.

8. Bahwa sekitar pukul 03.55 Wib saat Saksi Edi Malay pulang dari Sekretariat Rw15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, sesampainya didepan rumah Saksi Edi Malay yang kebetulan berdekatan dengan Café Sumber Rejeki milik Saksi Yosef Tarigan lalu Saksi Edi Malay melihat Saksi Yosef Tarigan sedang duduk sendirian didepan warung milik Saksi Edi Malay lalu tiba-tiba datang Terdakwa-2 berteriak Sambil menunjuk Saksi Edi Malay "ini dia satu lagi orangnya" lalu Saksi Edi Malay dilempar pakai batu koral yang mengenai paha kiri Saksi Edi Malay sehingga Saksi Edi Malay terjatuh lalu Saksi Edi Malay dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bersamaan dengan itu Saksi Yosef Tarigan juga ikut dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3. Kemudian Saksi Edi Malay meminta tolong kepada Terdakwa-2 dengan berkata "pak saya tolong dibantu, saya tidak tahu masalah" kemudian Terdakwa-2 membentak Saksi Edi Malay "saudara siapa" lalu Saksi Edi Malay jawab "saya yang punya rumah ini (sambil menunjuk rumah saya)" kemudian Saksi Edi Malay disuruh menghindari oleh Terdakwa-2 lalu Saksi Edi Malay menghindari dengan pergi ke Pasar Pagi Bintara sehingga Saksi Edi Malay tidak jadi pulang kerumah Saksi Edi Malay.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi Aiptu Supriyanto, Saksi Yosef Tarigan dan Saksi Edi Malay maka Saksi Aiptu Supriyanto mengalami luka robek dan bengkak pada alis mata sebelah kiri, luka robek dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada kepala belakang berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/132/V/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat, dan Saksi Yosef Tarigan mengalami luka robek pada sudut mata sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, bengkak pada kepala samping kiri, pipi sebelah kanan bengkak, daun telinga sebelah kiri luka memar dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan depan, luka memar pada dada sebelah kiri atas, luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka memar pada punggung atas sebelah kiri berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/134/V/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat, serta Saksi Edi Malay mengalami luka memar pada pelipis kanan, luka robek pada bibir atas sebelah kiri, membiru dan bengkak pada paha kiri berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/131A/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 2 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Para Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-2

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-3

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-4

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara

3. Mohon barang bukti berupa :

surat-surat

-2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 / 131 / V / 2012 / RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Yosef Tarigan.

-2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 / 132 / V / 2012 / RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Edy Malay.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 / 134 / V / 2012 / RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Aiptu Supriyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 59-K / PM II-08 / AD / II / 2013 tanggal 8 Mei 2013, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :  
Terdakwa-1 Windarto Praka NRP. 31030821490882,  
Terdakwa-2 Dwi Endro Saputro Praka NRP.  
31030421270682, Terdakwa-3 Mulyo Saputro Pratu NRP.  
31060491600684, Terdakwa-4 Tri Wiyono Pratu NRP.  
31060 504160585 terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”

2. Memidana Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3,  
Terdakwa-4 oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 Windarto Praka NRP. 31030821490882.

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 Dwi Endro Saputro Praka NRP  
31030421270682.

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 Mulyo Saputro Pratu NRP 31060491600684

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Terdakwa-4 Tri Wiyono Pratu NRP 31060 504160585

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang  
telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 /  
131 / V / 2012/RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Yosef  
Tarigan.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 /  
132 / V / 2012/RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Edy Malay.

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor 040.05 /  
134 / V / 2012/RS tanggal 25 Maret 2012 a.n. Aiptu  
Supriyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa  
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB / 59 /  
PM II-08 / AD / V / 2013, tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut  
ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu  
permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam pengajuan bandingnya tidak  
mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan  
mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 Praka Windarto bersama Terdakwa-3 Pratu Mulyo Saputro pergi ke warung jamu yang ada di daerah Kel. Bintara Kota Bekasi dekat Cafe Sumber Rejeki untuk minum ginseng, kemudian sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 pergi ke Café Sumber Rejeki di Jl. Ngurah Rai Rt 1 Rw 5 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, namun setelah tiba di Café tersebut ternyata Café sudah penuh.
2. Bahwa benar ketika di Cafe Terdakwa-1 sempat berbicara kepada Sdr. Yosef Tarigan (Saksi-4) dan Aiptu Supriyanto (Saksi-1) untuk meminta diskon dan Terdakwa-1 diberi diskon, kemudian Terdakwa-1 memesan 2 (dua) botol bir putih sambil duduk di depan Café Sumber Rejeki tersebut dan tidak berapa lama kemudian ada tamu yang keluar dan Terdakwa-1 disuruh masuk ke dalam Café oleh Saksi-4, setelah Terdakwa-1 duduk di dalam Café dan mendengarkan 3 (tiga) buah lagu sekitar pukul 03.00 Wib Café Sumber Rejeki tutup.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 keluar dari dalam Café ada orang yang menggeber-geber suara mesin sepeda motornya lalu ditegur oleh Terdakwa-3 sehingga terjadi cekcok mulut, kemudian ada seseorang yang mengaku anggota mendekati Terdakwa-3 lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada orang yang mengaku anggota "kamu anggota mana?", dijawab oleh orang tersebut "saya dari Cilandak Yon 2" kemudian Terdakwa-1 bertanya lagi "emang di Cilandak ada Yon 2" lalu dijawab "kamu goblok tentara bukan, gak tahu Marinir Cilandak" akhirnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-1 memukul orang tersebut sampai terjatuh lalu teman-temannya memukuli Terdakwa-1 yang mengenai muka dan kepala Terdakwa-1.
4. Bahwa benar Terdakwa-3 yang saat itu melihat Terdakwa-1 dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenalnya lalu Terdakwa-3 lari pulang ke Gupusmu-3 dan minta bantuan kepada Terdakwa-2 Praka Dwi Endro Saputro dan Terdakwa-4 Pratu TriWiyono, kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 yang mengenakan pakaian PDL dan Terdakwa-4 berangkat ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Café Sumber Rejeki dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa-3 berboncengan 3 (tiga) orang dan ketika tiba di Café Sumber Rejeki orang yang mengeroyok Terdakwa-1 sudah tidak ada ditempat.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 menemui Saksi-4 yang kebetulan masih berada di tempat bersama Saksi-1 lalu Terdakwa-2 bertanya "pak teman saya kemana?", dijawab oleh Saksi-1 "lari kesana" sambil menunjuk ke arah Pasar, tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang sambil menunjuk Saksi-1 dan berkata "itu juga tuh yang gebukin saya" lalu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4 juga ikut memukul Saksi-1 beberapa kali di bagian pipi sebelah kiri, lalu Saksi-4 berusaha mencegahnya sambil berkata "dia tidak tau apa-apa" namun tiba-tiba Terdakwa-2 memukul Saksi-4, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 lari ke arah Pasar Bintara dan saat lari Saksi-4 dilempar batu kena di kepalanya kemudian Saksi-4 duduk di warung Saksi Edi Malay Edi Malay (Saksi-5).
6. Bahwa benar sekira pukul 03.55 Wib ketika Sdr. Edi Malay (Saksi-5) pulang dari Sekretariat Rw15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, sesampainya di depan rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan Café Sumber Rejeki milik Saksi-4, Saksi-5 melihat Saksi-4 sedang duduk sendirian di depan warungnya Saksi-5, tiba-tiba datang Terdakwa-2 Sambil menunjuk ke Saksi-5 berkata "ini dia satu lagi orangnya" dan melempar Saksi-5 dengan batu koral yang mengenai paha kiri Saksi-5 sehingga Saksi-5 terjatuh lalu dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, bersamaan dengan itu Saksi-4 juga dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa-2 dengan berkata "pak saya tolong dibantu, saya tidak tahu masalah" kemudian Terdakwa-2 membentak Saksi-5 "saudara siapa" lalu Saksi-5 jawab "saya yang punya rumah ini (sambil menunjuk rumahnya)" kemudian Saksi-5 disuruh minggir dengan pergi ke Pasar Pagi Bintara sehingga Saksi-5 tidak jadi pulang nya.
6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Sdr. Aiptu Supriyanto (Saksi-1), Sdr. Yosef Tarigan (Saksi-4) dan Sdr. Edi Malay (Saksi-5), maka Saksi-1 mengalami luka robek dan bengkak pada alis mata sebelah kiri, luka robek dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan bengkak pada bagian kepala belakang, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/V /2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-4 juga mengalami luka robek pada sudut mata sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, bengkak pada kepala samping kiri, pipi sebelah kanan bengkak, daun telinga sebelah kiri luka memar dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan depan, luka memar pada dada sebelah kiri atas, luka memar pada dahi sebelah kanan dan luka memar pada punggung atas sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/134/V/2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan, demikian juga dengan Saksi-5 mengalami luka memar pada pelipis kanan, luka robek pada bibir atas sebelah kiri, membiru dan bengkak pada paha kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Bekasi Nomor 040.05/131A//2012/RS tanggal 25 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wibawa Kurniawan selaku Dokter Instalasi Gawat darurat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 59-K / PM II-08 / AD / II / 2013 tanggal 8 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih kurang tepat oleh karenanya perlu diperbaiki dengan memperberat pidananya dengan alasan sebagai berikut :

- 1, Bahwa para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah melakukan perbuatan atau keonaran di tempat umum apalagi ada yang berpakaian dinas loreng, hal ini tentunya dapat merusak nama baik TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Bahwa para Terdakwa bersikap arogan sehingga bermula dari permasalahan yang kecil berkembang menjadi terjadinya keributan, yang pada akhirnya orang yang tidak tahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

permasalahannya pun menjadi korban dari perbuatan para Terdakwa.

3. Bahwa para Terdakwa rata-rata usianya masih relatif muda sehingga untuk mendidik mereka lebih berhati-hati dalam bertindak, perlu menempatkannya lebih lama di pemsyarakatan Militer agar mereka dapat merenungkan kesalahannya dan dapat memperbaiki dirinya sehingga diharapkan dapat mejadi Prajurit yang baik.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan dua orang korban menderita luka.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 59-K / PM II-08 / AD / II / 2013 tanggal 8 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan msecara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hendry J. Bolang ,SH Mayor Laut (KH) NRP. 11322/P

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 59-K / PM II-08 / AD / II / 2013 tanggal 8 Mei 2013, untuk sekedar pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Terdakwa-1, Windarto, Praka NRP. 31030821490882.

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

b. Terdakwa-2 Dwi Endro Saputro Praka NRP 31030421270682.

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. Terdakwa-3 Mulyo Saputro Pratu NRP 31060491600684.

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

d. Terdakwa-4 Tri Wiyono Pratu NRP 31060 504160585.

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 59-K / PM II-08 / AD / II / 2013 tanggal 8 Mei 2013 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto SH.MH. Kolonel Chk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 33391 selaku Hakim Ketua Bambang Aribowo SH.MH. Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Deddy Suryanto SH.MH  
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I  
Ttd  
Bambang Aribowo SH.MH  
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota II  
Ttd  
H.Mahmud, SH  
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera  
Ttd  
Karsedi, SH  
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Karsedi, SH  
Kapten Chk NRP. 636227

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)